

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan informasi telah memberikan kemudahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembuatan, penyimpanan, dan pengolahan dokumen.¹ Namun, kemajuan tersebut juga membawa tantangan baru, salah satunya adalah semakin mudahnya tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada instansi, perusahaan, bahkan negara. Pemalsuan surat dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembuatan surat palsu, pemalsuan tanda tangan, hingga pengubahan isi dokumen yang telah sah atau orang yang menjalankan rencana kejahatan pun semakin canggih, seperti penggunaan teknologi digital untuk memodifikasi gambar, dokumen elektronik, dan manipulasi data secara daring. Tindak pidana pemalsuan surat sangat merugikan, baik secara ekonomi, sosial, maupun hukum.

Dilihat dari aspek ekonomi, pemalsuan surat dapat menimbulkan kerugian finansial yang besar, misalnya dalam kasus pemalsuan dokumen keuangan, akta tanah, atau sertifikat kepemilikan.² Dari sisi sosial, tindakan ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga resmi, seperti notaris, kantor catatan sipil,

¹ Firda Syariyah, Kearsipan : Dampak Kemajuan teknologi terhadap Dunia Kearsipan, <https://www.kompasiana.com/radenriskidwikoestanto0566/64b744674addee31420e9c02/kearsipan-dampak-kemajuan-teknologi-terhadap-dunia-kerarsipan,%25Akses%25tanggal%205%25Agustus%2025>.

² Dian Pratiwi Ahmad, dkk., “Kajian Hukum Tentang Pemalsuan Surat Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. *Lex Crimen*, Vol.11 No 3, 2022, hlm.1.

dan instansi pemerintah lainnya.³ Selain itu, pemalsuan surat juga dapat mengancam keamanan nasional, terutama jika dokumen yang dipalsukan terkait dengan identitas, kewarganegaraan, atau dokumen penting negara.

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemalsuan surat diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 263 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan, atau pembebasan utang, serta surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Meskipun telah diatur secara tegas dalam KUHP, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat masih menemui berbagai kendala di lapangan. Kendala tersebut antara lain lemahnya sistem pengawasan administratif, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen asli, serta rendahnya efektivitas kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Selain itu, proses hukum terhadap pelaku pemalsuan surat sering kali berjalan lambat dan tidak memberikan efek jera yang signifikan, sehingga menimbulkan kesan bahwa kejahatan ini dapat dilakukan dengan risiko yang relatif kecil.⁴ Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menuntut adanya penyesuaian dalam peraturan

³ Lintang Cahyani Andira, Kewenangan Notaris Sebagai Otoritas Pendaftaran Dalam Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2024, hlm. 18.

⁴ Alfitrah, *Modus Operandi Pidana Khusus Diluar Dari KUHP Korupsi Money Laundering & Trafficking*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2014, hlm 8.

perundang-undangan dan metode penegakan hukum. Peraturan yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan pemalsuan surat, terutama yang dilakukan secara digital. Oleh karena itu, perlu adanya analisis yuridis yang mendalam mengenai pengaturan, unsur-unsur, serta penerapan Pasal 263 KUHP dalam menangani kasus pemalsuan surat di Indonesia.

Hal ini dikaitkan dengan dokumen asuransi jiwa, yang kita lihat secara bersama dari manfaat asuransi jiwa sering disebut dengan paket jaminan, karena biasanya mencakup layanan kompensasi yang menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi. Sebaliknya, individu yang diasuransikan harus memastikan bahwa semua dokumentasi klaim diserahkan secara akurat dan komprehensif, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak. Ketika perusahaan asuransi dan tertanggung memenuhi kewajiban masing-masing, kemitraan terkait layanan asuransi jiwa akan berjalan lancar, selaras dengan ketentuan dan tujuan yang disepakati, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, khususnya Peraturan Perusahaan Asuransi Nomor 69/05/2016. Peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah memegang peranan penting dalam pengelolaan risiko. Dari sudut pandang hukum dan ekonomi, asuransi merupakan mekanisme fundamental yang dirancang untuk mengurangi ketidakpastian potensi kerugian. Di luar definisi teknisnya, asuransi merupakan sistem canggih yang dibentuk untuk melindungi individu, masyarakat, dan usaha bisnis dari dampak risiko finansial, yang dicapai melalui distribusi risiko

secara kolektif melalui kontribusi premi.⁵

Kejahatan yang sering terjadi menimbulkan kerugian yang signifikan bagi masyarakat secara keseluruhan. Dampaknya bagi para korban sangat besar, meliputi kerugian yang nyata maupun tidak nyata. Dalam masyarakat modern yang menginginkan kepastian dan validasi hak-hak individu, tantangan pemalsuan tanda tangan menimbulkan implikasi yang serius. Untuk melindungi kepentingan mereka, para korban harus segera melaporkan pelanggaran tersebut kepada penegak hukum, dengan memberikan bukti yang kuat yang mencakup dokumen asli maupun dokumen yang telah diubah secara tidak sah oleh pelaku.⁶

Penerapan asuransi yang efektif dalam suatu perusahaan menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal penyelesaian klaim yang terkait dengan dokumen yang mengikat secara hukum. Dokumen-dokumen ini, yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum tertentu, memiliki kriteria unik yang harus dipenuhi untuk memperoleh kedudukan hukum. Sayangnya, sifat dokumen yang berharga ini integritas dan keadilan.⁷

⁵ POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi.

⁶ Nur Aripkah & Khairunnisa Noor Asufie, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia, *Notary Law Journal* Vol 3 Issue 1 April-Juni 2024, hlm. 2-3.

⁷ Raquel Nabila Azka Siregar, Satino Satino, Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Pemenuhan Klaim Asuransi di Indonesia: Perspektif Kontraktual dan Implikasinya, *Jurnal USM Law Riview*. Vol. 7. No. 3, 2024, hlm. 1.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis yuridis mengenai tindak pidana pemalsuan surat, khususnya pada dokumen asuransi, menjadi sangat penting untuk dikaji lebih lanjut. Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini dibutuhkan untuk menjawab beberapa permasalahan, antara lain bagaimana pengaturan Pasal 263 KUHP mengenai tindak pidana pemalsuan surat, bagaimana penerapannya dalam perkara yang berkaitan dengan dokumen asuransi, serta apa saja kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Asuransi (Suatu Kajian Berdasarkan Pasal 263 KUHP Tentang Pemalsuan Surat)**”.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum dan unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen menurut Pasal 263 KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 263 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen Asuransi?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum serta unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen Pasal 263 KUHP.
2. Untuk menganalisis penerapan Pasal 263 KUHP terkait tindak pidana pemalsuan surat pada dokumen Asuransi.

C. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Teori penelitian ini diharap dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan ilmu pengetahuan dan pemikiran dalam ranah hukum juga mempersembahkan perkembangan zaman dan penambah data dalam keilmuan dalam ranah hukum pidana. disamping itu, penulis berharap pula pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literatur keperpustakaan yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bacaan.

2. Manfaat Praktis

Penulis mempunyai pengharapan besar supaya penelitian ini mampu memberikan kontribusi kegunaan dan masukan substansial baik terhadap perorangan, kalangan, maupun masyarakat yang mempunyai kepentingan terkhusus yang berhubungan dengan hukum pidana di Indonesia. Kemudian, riset ini diharap pula dapat mempersembahkan gambaran terhadap rakyat yang berhubungan tindak pidana pemalsuan surat asuransi berlandaskan pengkajian putusan hakim dan pengkajian hukum pidana di Indonesia.

D. Ruang Lingkup Masalah

Penelitian ini akan membahas terkait analisis mengenai tindak pidana Pemalsurat surat kematian yang berada di kota Binjai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Fokus dari penelitian ini adalah untuk mencakup pada penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat

di lembaga ataupun instansi yang terkait, dari penelitian ini akan memberikan kejelasan yang terkait sebab dari pidana.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu upaya penulis dalam mengkaji penelitian dan mencari perbandingan atau referensi untuk menemukan ide dan gagasan penelitian. Selanjutnya dapat memposisikan penelitian dalam menunjukan orsinalitas dari penelitian yang terkait dengan analisis Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Pada Instansi Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/Pn Bnj. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan penulis, yaitu:

1. Penelitian oleh Reza Nurul ichsan, Marzuki dan Nelvetia Purba, Universitas Islam Sumatra Utara dengan judul kajian Hukum Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Gelar Akademik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.sus/2021/PN.Tpg) kajian ini membahas tentang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi tidak hanya perbuatan pidana sebagaimana kejahatan umumnya, tapi berdampak lebih luas semisal menimbulkan kerugian Lembaga pendidikan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data

sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pemalsuan gelar akademik adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi dan tidak ditemukan alasan pembeda dan pemaaf pada diri terdakwa sehingga dijatuhi dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbedaan pada penelitian Reza Nurul ichsan, Marzuki dan Nelvetia Purba dengan penulis yaitu pada pembahasan dan metode yang digunakan dalam mengkaji serta menganalisis dari pemalsuan surat dokumen perasuransian.

2. Penelitian oleh Roland Aldini Hutahaean, Dani Dizky M, Alusianto Hamonangan, Nanci Yosepin Simbolon Universitas Darma Agung dengan judul kajian Hukum Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 341/Pid.B/2017/Pn Pdg) kajian ini membahas tentang pertimbangan tentang fakta hukum dan pertimbangan hukumnya. Pertimbangan tentang fakta diperoleh dengan cara memeriksa alat bukti secara empiris dalam persidangan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan selanjutnya diuji menggunakan teori kebenaran koresponden untuk memperoleh fakta hukum dan petunjuk.

Perbedaan pada penelitian Roland Aldini Hutahaeen, Dani Dizky M, Alusianto Hamonangan, Nanci Yosepin Simbolon dengan penelitian penulis yaitu pada pembahasan sedangkan penelitian penulis berfokus pada permasalahan surat yang disalahgunakan dengan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dokumen. Penelitian oleh Nabila Umaira dan Ainal Hadi, Universitas Syiah Kuala dengan judul Penuntutan Dan Pembuktian Terhadap Agen Asuransi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe), Tujuan penulisan penelitian ini untuk menjelaskan proses penyusunan surat dakwaan terhadap agen asuransi dalam tindak pidana pemalsuan surat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan proses pembuktian pidana terhadap agen asuransi dalam tindak pidana pemalsuan surat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu secara pendekatan, penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris untuk menguatkan fakta, sedangkan penulis menggunakan metode yuridis-normatif dalam meneliti.

3. Penelitian oleh Moody Rizqy Syailendra dan Vivienne Olivia Siswanto Univeristas Tarumanagara dengan judul Tindakan Pemalsuan Dokumen Terhadap Asuransi Kesehatan kajian ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi merupakan suatu perjanjian antara dua pihak ataupun lebih, dimana pada pihak penanggung menyanggupi kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, dalam memberikan

ganti rugi kepada pihak bertanggung atas kerugian, kerusakan ataupun kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin telah ditanggung oleh bertanggung sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti ganti rugi yang didasarkan pada kematian dari nyawa orang tersebut.

Perbedaan penelitian Moody Rizqy Syailendra dan Vivienne Olivia Siswanto dengan penulis yaitu membahas tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 sedangkan penulis berfokus pada tindak pidana pemalsuan surat dokumen Asuransi Jiwa dan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Hukum Pidana

Tindak pidana di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan adanya definisi secara eksplisit yang menjelaskan terkait pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang kita pahami dan ketahui saat ini merupakan definisi dari kreasi teoritis para ahli hukum. Berdasarkan asas konkordansi, sistem hukum pidana Indonesia yang mengadopsi dari hukum pidana Belanda, maka istilah tindak pidana berasal dari kata “*strafbaar feit*” memiliki berbagai istilah dari berbagai pandangan yang memiliki variasi padanan dalam bahasa Indonesia yaitu, seperti: “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dihukum” dan lain sebagainya⁸

Istilah “*strafbaar feit*” menurut teori dan menurut hukum positif yang di

⁸ A. Prio A. S., dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Pustakabaru Press, 2021, hlm 91.

kemukakan oleh J. E. Jonkers dikutip oleh Bambang Poernomo dalam bukunya menyatakan adanya dua pengertian, yaitu:⁹ pertama, “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Kedua, “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum terhubung dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalan pikiran pertama yang dimaksudkan bahwa hakikatnya menyatakan setiap perbuatan tindak pidana mestilah diatur dalam undang-undang. Perbuatan melawan hukum diantara ahli hukum, ada beberapa macam, yakni R. Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah Perbuatan Melanggar Hukum, Utrecht memakai istilah Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Asas Asas Hukum dan Sudiman Kartohadiprodjo mengemukakan Tindakan Melawan Hukum. Menurut R. Prodjodikoro istilah Wirjono "perbuatan melanggar hukum" adalah agak sempit, karena yang dimaksudkan dengan istilah ini tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara tidak langsung melanggar hukum Sementara itu, Utrecht memakai istilah "Perbuatan yang Bertentangan dengan “Asas-Asas Hukum”, dan Sudiman Kartohadi Prodjo menyebutnya sebagai "Tindakan Melawan Hukum", yang lebih menekankan pada

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019, hlm. 91.

perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.”¹⁰

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu definisi hukum pidana secara umum. Persoalannya adalah cakupan hukum pidana sangat luas dan para ahli didalam memberikan definisi hukum pidana dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih dari definisi.¹¹ Hal itu sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa untuk menjaga ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat perlu adanya kaidah atau norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang harus dituangkan suatu aturan hukum yang mengikat.¹²

Menurut Pompe “Dalam hukum pidana kepentingan khusus para individu bukanlah suatu persoalan primer, titik beratnya adalah kepentingan umum. Perhubungan hukum yang ditimbulkan suatu peristiwa pidana dan yang bersifat pidana, bukanlah suatu koordinasi (tingkat sederajat) antara yang bersalah dan yang dirugikan (seperti dalam hukum privat), tetapi perhubungan itu bersifat subordinasi (tingkat yang dibawah suatu tingkat lain) dari yang bersalah pada pemerintah yang bertugas memperhatikan kepentingan

¹⁰ Nur Laila Yuflikhati, Rindiyan, Aulia Zaki, Neni Susilowatia, Anggita Harsya Fahrezy, Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Pidana Studi Kasus Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Tmg & 113/Pid.Sus/2023/PN Tmg, *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* Vol: 5, No 1, 2025, hlm 2.

¹¹ Roni Wijayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016, hlm.3.

¹² Vience Ratna Multiwijaya, Perlindungan dan Sanksi Pidana bagi Pemberi Kerja, *Anak. Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan*. Vol. 1, 2018, hlm 202.

umum”.¹³

2. Pengertian Objektif (*Jus Poenale*) dan Subjektif (*Jus Puniendi*) dalam Hukum Pidana

Menurut Simons, hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau strafrecht in objectieve zin, dan hukum pidana dalam arti subjektif, atau strafrecht in subjectieve zin. Hukum pidana secara objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau disebut juga hukum positif atau ius poenale.¹⁴ Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, menjatuhkan pidana.

3. Pembagian Hukum Pidana

Dalam pembagian hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian yakni :

- a. Hukum pidana materiil maupun dikatakan hukum pidana Substansif
 Pidana materiil ataupun di kenal dengan sebutan hukum pidana saja karena tak boleh dilaksanakan maupun yang terlarang dan diancam dengan pidana terhadap barangsiapa yang menyalahi larangan itu. Sumber hukum pidana ini terdapat dalam KUH Pidana dan Undang-Undang di luar KUH

¹³ Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, 2022, hlm 15.

¹⁴ Junaidi, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Kota Batam, Cendikia Mulia Mandiri, 2023, hlm. 1.

Pidana yang mengatur tindak pidana khusus.

b. Hukum Pidana Formil atau Hukum Pidana Acara

Pidana formil merupakan segala aturan-aturan yang mengatur mengenai negara dengan perantara alat-alatnya seperti kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman yang melaksanakan hak untuk mengenakan pidana sebagaimana yang telah diatur dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Adapun sumber hukum yang digunakan ialah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Mengenai Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Mengenai Intelijen Negara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, dan pada Peraturan-Peraturan terdistribusi di berbagai ketentuan Undang-Undang terkait Tindak Pidana Khusus.

c. Hukum Pelaksanaan Pidana (*StrafVollstreckungsrecht*)

Sejarah pembedaan di Indonesia memperlihatkan sebuah proses panjang dan berliku. Filosofi dan model pembedaan masa penjajahan yang sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul Pemasyarakatan Re-integrasi sosial hingga kini memberikan indikasi jelas adanya kompleksitas hambatan

dalam pelaksanaan Pemasyarakatan utamanya dalam aspek yuridis dan sosiologis.

Selain mencatat sejumlah kemajuan, saat ini Pemasyarakatan sebagai instansi pelaksana hukum pidana mulai berhadapan dengan masalah yang semakin kompleks dan rumit. Beberapa masalah yang cukup mendapatkan perhatian publik adalah masalah yuridis yang berkaitan dengan pemenuhan hak narapidana seperti ketentuan tentang remisi, asimilasi, PB, CMB, CMK, CB dan overcroudit, kesehatan, pelarian, kerusakan, kekerasan, serta sarana dan prasarana lainnya, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, biaya, partisipasi masyarakat dan rendahnya kemampuan pelayanan dalam memenuhi hak-hak narapidana merupakan masalah yang kompleks dan rumit lainnya.¹⁵ Hingga sekarangg seatu peraturan mengenai hal ini bisa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Permaryarakatan dan beraneka aturan penatalaksanannya.

4. Tujuan Hukum Pidana

Tujuann dari hukum pidana yaitu memberikan perlindungan keperluan masyarakat dari seluruh tingkah laku yang berpotensi menimbulkan kerugian secara materil maupun formil, baik yang dirugikan adalah seatu kelompok maupun kerugian secara perorangan. Jika dilihat dari sifatnya, hukum pidana dapat diartikan sebagai kolektivitas dari perilaku yang memberikan ancaman padanya atau bahkan bisa menimbulkan kerugian. Hukum pidana yang berlaku

¹⁵ Mudzzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, hlm 28.

di indonesia memberikan ayoman pada keseluruhan masyarakat indonesia serta tujuan hukum pidana dipisahkan menjadi 2 (dua) :

a. Hukum Pidana sebagai sanksi

Tujuan ini memiliki makna sebagai konseptual atau filsafati yang tujuannya memberi dasar terdapatnya suatu sanksi pidana. Tipe wujud serta sanksi pidana ini sekaligus sebagai tolak ukur dalam menuntaskan pelanggaran hukum pidana serta memiliki tujuan yang tak tercatat pada Pasal hukum pidana ataupun pada penjabaran umum.

b. Hukum pidana sebagai sistem yang lebih luas

Sehubungan dengan itu Muladi menegaskan bahwa hukum pidana sebagai sistem yang lebih luas, yaitu politik kriminal yang menggunakan sarana penal (hukum pidana), yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem yang lebih besar (*super system*), misalnya sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini keterlibatan hukum pidana dapat bersifat otonom dalam arti bersifat murni dan dalam perundang-undangan hukum pidana sendiri, baik dalam merumuskan perbuatan yang dianggap bersifat melawan hukum, dalam menentukan pertanggungjawaban pidananya, maupun dalam menggunakan sanksi pidana dan tindakan yang diperlukan. Di sisi lain, keterlibatan hukum pidana dapat bersifat komplementer terhadap bidang hukum lain, hukum administrasi. Dalam hal semacam ini, kedudukan hukum pidana bersifat

menunjang penegakan norma yang berada di bidang lain, misalnya dalam pengaturan masalah perpajakan, hak cipta, tenaga kerja, dan sebagainya. Bahkan, dalam hal-hal tertentu, peranannya diharapkan lebih fungsional daripada sekadar bersifat subsidier, mengingat situasi perekonomian yang kurang menguntungkan¹⁶

- a. Fungsi yang umum hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.
- b. Fungsi yang khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

5. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam hal ini tindak pidana seringkali diartikan suatu rumusan mengenai perilaku yang terlarang atau perbuatan yang dilaksanakan dan disertai dengan suatu ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan dapat diartikan sebagai suatu unsur pokok dari sebuah tindak pidana yang dirumuskan itu.¹⁷ *strafbaar feit. Strafbbaar feit*

¹⁶ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta; Muhammadiyah University, 2017, hlm 3.

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 179.

dapat diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya. Seorang insan manusia selalu bergaul dalam kehidupannya maka sifat hukum memaksa didalamnya, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang- undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum *strafbaar feit* diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang. Hanya undang-undang yang menentukan pidana yang mana dan dalam keadaan apa pidana diterapkan.¹⁸

Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. *J.E Jonkers*, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat

¹⁸ Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Tangerang: Tira Smart, 2018), hlm. 87.

dipertanggungjawabkan”.¹⁹

6. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Perspektif Teoritis

- 1) Perbuatan Manusia. Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).
- 2) Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*). Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.
- 3) Diancam dengan Pidana. Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.
- 4) Kemampuan bertanggungjawab. Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.
- 5) kesalahan (*Schuld*). Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

¹⁹ I Ketut Seregig, dkk. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengelapan dalam Jabatan, *Journal Of Crimina*, Volume 3 Nomor 1, 2022, hlm 106.

6) Perspektif Undang-Undang. Dari sudut pandang undang-undang, unsur-unsur tindak pidana dirumuskan secara lebih khusus dan detail dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Setiap memiliki rumusan yang spesifik dalam undang-undang yang berlaku, dan pelaku harus memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan tersebut agar dapat dijerat dengan hukuman.

7) Misalnya, untuk suatu tindak pidana pencurian, pasal perundang-undangan yang mengatur tentang pencurian akan mencantumkan unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi, seperti perbuatan mengambil barang orang lain, tujuan untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, adanya ancaman pidana, dan lain sebagainya.²⁰

Unsur Tindak pidana selanjutnya adalah salah satu bentuk perilaku yang melenceng dari norma masyarakat dan dianggap sebagai ancaman signifikan terhadap norma dan nilai-nilai sosial. Perilaku yang melenceng ini dianggap sebagai masalah manusia dan sosial, karena dapat menimbulkan gangguan baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial secara keseluruhan. Norma-norma sosial dianggap sebagai dasar bagi tatanan sosial yang teratur, dan jika perilaku yang melenceng dibiarkan tanpa penanganan, dapat mengancam keberlangsungan ketertiban sosial.²¹

Adapun jenis-jenis tindak pidana yang dapat diketahui maupun yang umum di dengar dengan doktrin diantaranya:

²¹ Hamdiah, Analisis Unsur-Unsur tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum, Vol. 18, *Jurnal Tahqiq*, 2024, hlm. 8-9.

a. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Tindak pidana ini merupakan sebagian tindak pidana yang terjadi bila sudah dilaksanakan sebuah perilaku yang terlarang dan diancam dengan sanksi pidana yang sudah teratur pada aturan perundang-undangan. Sebagian contoh sanksi pidana yang terlarang diantaranya ialah Pasal 160 KUH Pidana terkait perilaku menghasut, pasal 209 KUH Pidana dan Pasal 210 KUH Pidana terkait perilaku menyuap, Pasal 263 terkait Pemalsuan Surat, dan Pasal 362 KUH Pidana terkait Pencurian. Tindak Pidana materil yakni tindak pidana yang baru dianggap terjadi sesudah memunculkan akibat yang terlarang dan diancam pidana yang selaras dengan perilaku yang dilaksanakan dan sudah diatur pada Undang-Undang.

b. Tindak pidana yang berdiri sendiri serta tindak pidana berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri ialah suatu tindak pidana yang termuat dari perilaku khusus. Semisal yang teratur pada Pasal 338 KUH Pidana terkait pembunuhan, Pasal 362 terkait pencurian. Tindak pidana berlanjut ialah suatu tindak pidana yang termuat dari beberapa perilaku yang masing-masing nya berdiri sendiri, namun diantara perilaku-perilaku tersebut terdapat keterkaitan yang amat erat sehingga wajib diberi anggapan sebagai sebuah perilaku berlanjut. Seperti yang ada Pasal 64 KUH Pidana.

c. Tindak pidana komisi dan omisi

Tindak pidana komisi yakni suatu delik yang berbentuk pelanggaran

kepada larangan yang sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan yang aktif. Tindak pidana komisi bisa berbentuk delik formil seperti misal pada Pasal 362 terkait Pencurian dan bisa juga berbentuk tindak pidana Materiil seperti misal Pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan. Tindak pidana komisi ialah suatu tindak pidana yang berbentuk pengingkaran kepada kewajiban yang mana sudah teratur pada aturan Perundang-Undangan. Seperti misal pada Pasal 164 KUH Pidana dan Pasal 165 KUH Pidana terkait Kewajiban Mengadukan Suatu Kejahatan, Pasal 224 KUH Pidana terkait Kewajiban Menjadi Saksi.

d. Tindak pidana rampung

Tindak pidana yang termuat dari sebuah perilaku ataupun sebagian perbuatan tertentu yang telah tuntas pada waktu tertentu dan amat singkat. Seperti misal pada pasal 338 KUH Pidana terkait Pembunuhan, tindak pidana ini sudah tuntas dengan terdapatnya korban yang meninggal. Namun tindak pidana berlanjut ialah sebuah tindak pidana yang termuat dari sebuah ataupun beberapa perilaku yang berlanjut dan sebuah perilaku yang terlarang oleh peraturan Perundang-Undangan. Seperti misal Pasal 221 KUH Pidana yakni menyembunyikan individu yang melaksanakan kejahatan, Pasal 333 KUH Pidana yakni sengaja dan menentang hukum menahan individu ataupun meneruskan penahanan.

7. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Dalam Hukum Pidana

Hukum pidana adalah semua aturan yang mempunyai penerapan sanksi

pidana secara tertulis maupun tak tertulis. Tiap individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sudah memenuhi setiap unsur di dalamnya untuk dipidana, dan pada penetapan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana wajib mematuhi Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pelanggaran yang dimaksud adalah pemalsuan surat dokumen di instansi asuransi jiwa merupakan sebuah pelanggaran apalagi memalsukan identitas seseorang untuk mengklaim atau mencari laba, pelanggaran tersebut sudah diatur dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana terkait pemalsuan surat. Pemalsuan surat ditetapkan pada Pasal 263 Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam setiap pasal yang berkaitan ada unsur yang termuat di dalamnya. Pada pasal 263 ayat 1 dan 2 berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” Bunyi Pasal 263 Ayat (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, “barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.”

Unsur-unsur Ayat (1) Unsur subjektif mencakup kesengajaan (*dolus*) untuk membuat surat palsu atau memalsuannya, dengan maksud menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakannya seolah asli. Unsur objektif adalah surat yang bisa menimbulkan hak (misalnya karcis), perikatan (perjanjian), pembebasan utang, atau bukti perbuatan (akta), serta potensi kerugian ekonomi bagi orang lain. Ini disebut pemalsuan surat sederhana, berbeda dari Pasal 264 yang lebih berat untuk surat resmi.

Unsur-unsur Ayat (2) Unsur utama adalah kesengajaan memakai surat palsu atau dipalsukan seolah asli, meski pelaku bukan pembuatnya. Potensi kerugian tetap menjadi syarat, sehingga pidana sama dengan ayat (1). Pasal ini melengkapi ayat (1) agar tidak hanya pembuat, tapi juga pengguna yang tahu sifat palsunya ikut bertanggung jawab. Pemalsuan surat yang dimaksud adalah pada Pasal 263 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun jika dilakukan terhadap :

- a. Akta-akta otentik
- b. Surat hutang atau sertifikat hutang dari seseorang negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum
- c. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai.
- d. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu.
- e. Sura kredit atau surat dagang yang sama diperuntukan untuk diedarkan.

Diancam dengan hukuman yang serupa, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tak sesuai atau yang dipalsukan seakan-akan betul dan tidak dipalsu, apabila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP), Di mana isi Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu kata otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya dinyatakan oleh akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika penggunaan itu dapat menimbulkan kerugian, dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun.”

Pasal 263 KUHP lama memiliki kelemahan dalam kerumusan yang ambigu, seperti frasa "mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian" yang bersifat subjektif dan sulit dibuktikan secara objektif di pengadilan. Selain itu, tidak adanya opsi denda sebagai alternatif pidana membuat sanksi kurang fleksibel, serta rumusan kolonial yang kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital seperti pemalsuan dokumen elektronik.[1][2][3] ## Perbaikan di Pasal 391 KUHP Baru Pasal 391 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 menyederhanakan unsur dengan "membuat secara tidak benar atau memalsu Surat" yang lebih jelas dan eksplisit menyebutkan potensi kerugian sebagai syarat pidana, mengurangi ambiguitas interpretasi hakim. Penambahan pidana denda kategori VI memberikan fleksibilitas hakim untuk memilih sanksi sesuai berat ringan perkara, tidak hanya penjara 6 tahun seperti KUHP lama. Dampak Kelemahan dan Perubahan Kelemahan KUHP lama

sering menyebabkan putusan inkonsisten karena unsur kerugian yang luas, termasuk non-materiil seperti kesulitan pengusutan, yang sulit diukur. KUHP baru menyesuaikan dengan prinsip hukum nasional, memperluas "Surat" untuk mencakup bentuk modern, dan menerapkan daluwarsa lebih proporsional, sehingga lebih efektif melindungi kepentingan masyarakat. Perubahan ini berlaku mulai 2026 dengan prinsip retroaktif yang menguntungkan.²²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau lebih dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab permasalahan hukum yang dihadapi untuk menghasilkan argument, teori, maupun konsep baru dalam menyelesaikan suatu permasalahan.²³ Pada penelitian ini juga dibuktikan konsep berlandaskan aturan perundang-undangan dan memberikan bukti dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai oleh penelitian yaitu pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-Undang ialah mencerna semua regulasi dari Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini yang selanjutnya memakai pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan

²² Tofik Yanuar Chandra dan Hajairin, Menakar Daluwarsa: Kajian Perbandingan Daluwarsa Pemalsuan Surat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana, *Iblam Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 2.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana : Jakarta, 2005), hlm. 35.

kasus yakni penulis menganalisa dan mengamati kasus yang sudah menjadi putusan, memiliki kekuatan hukum peranan serta berhubungan dengan penelitian ini.²⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan atau *library resech* yang merupakan seatu sumber yang berasal dari berbagai macam sumber tertulis yang akurat dan jelas. Seperti Undang-Undang, buku, jurnal, artikel.

Penelitian hukum normatif memiliki metode tersendiri dibandingkan dengan hukum empiris, hal ini berakibat dari jenis bahan yang digunakan tentunya. Penelitian hukum diawali dengan konsep hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan antara lain :²⁵

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autotiratif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi
 - b) Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj
 - c) Traktat
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)qa
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang berisi pembahasan

²⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 164.

²⁵ Arief S. Sadeli, Aspek-Aspek Hukum dalam Penelitian Empiris dan Normatif, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 10 No. 2 (2020), hlm. 33-45.

tentang bahan hukum primer, seperti artikel laporan penelitian, jurnal, maupun buku.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa indonesia, artikel dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan yang digunakan mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal..²⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam judul penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Pada Instansi Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pid.B/2021/PN Bnj) diperoleh kebenaran yang bisa diuji dalam menjawab pertanyaan dan persoalan yang diajukan dalam penelitian ini. Metode analisis hukum yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif merupakan suatu analisis data yang

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 33.

mengambil kebenaran dari kepustakaan yaitu menggabungkan dari perundang-undangan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁷

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 45,